

BEA MATERAI DI INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS, FUNGSI FISKAL, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI DI ERA DIGITAL

¹Silvia Nuraini, ²Yolanda Putri, ³Dini Vientiany

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author ¹ainisilva193@gmail.com

²yolandaputri2020@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : Jun 15, 2026

Acceptance : Jun 15, 2026

Published : Jun 20, 2026

Available online

<http://aspublisher.co.id/index.php/syahadat>

E-ISSN: 3063-9689

How to cite:

Nuraini, Putri, Vientiany. (2026). "Bea Materai Di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Fungsi Fiskal, Dan Tantangan Implementasi Di Era Digital". Syahadat: Journal of Islamic Studies, Vol. 3, No. 1, pp. 28 – 35.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRACT

Stamp duty (*Bea Materai*) is one of the tax instruments that has long been present in the Indonesian taxation system, yet often overlooked by the general public. This article comprehensively examines the definition, legal basis, fiscal function, and implementation dynamics of stamp duty in Indonesia, particularly following the enactment of Law Number 10 of 2020 which brought significant changes from previous regulations. A normative legal research approach with qualitative analysis of various literary sources, regulations, and recent empirical data was employed. The findings indicate that the transformation of stamp duty from values of IDR 3,000 and IDR 6,000 to a single rate of IDR 10,000 represents the government's concrete response to economic developments and state revenue needs. Furthermore, document digitalization opens a new chapter in the application of electronic stamps (*e-Meterai*), presenting both challenges and opportunities for modernizing tax administration.

Keywords: Document Tax, *e-Meterai*, Indonesian Fiscal Policy, Law No. 10 of 2020, Stamp Duty.

1. PENDAHULUAN

Setiap hari, jutaan transaksi terjadi di seluruh penjuru Indonesia—mulai dari jual beli properti, penandatanganan kontrak kerja, hingga pencairan cek di bank. Di balik berbagai aktivitas tersebut, ada sebuah instrumen hukum yang sederhana namun memiliki makna mendalam: materai. Kehadirannya bukan sekadar tempelan kertas kecil, melainkan sebuah tanda sahnya suatu dokumen di mata hukum sekaligus bentuk partisipasi warga negara dalam membiayai pembangunan bangsa. *Bea Materai* adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang menjadi objeknya. Berbeda dengan pajak penghasilan atau PPN yang lebih sering jadi perbincangan publik,

bea materai cenderung berjalan di balik layar. Padahal, kontribusinya terhadap penerimaan negara tidaklah kecil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan dari bea materai terus menunjukkan tren positif, meskipun nilainya relatif lebih kecil dibanding pajak-pajak utama lainnya (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Perjalanan bea materai di Indonesia mencatat babak baru ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, menggantikan regulasi lama yang sudah berusia lebih dari tiga dekade, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Perubahan ini bukan hanya soal kenaikan tarif dari dua tingkat (Rp3.000 dan Rp6.000) menjadi tarif tunggal Rp10.000, tetapi juga tentang penyesuaian terhadap realitas zaman, termasuk maraknya transaksi digital dan kebutuhan akan kepastian hukum dokumen elektronik (Sari & Nugroho, 2021). Artikel ini ditulis dengan semangat untuk mendekatkan pemahaman tentang bea materai kepada khalayak yang lebih luas. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami namun tetap berpijak pada fondasi akademis yang kuat, penulis berharap artikel ini dapat menjadi referensi yang berguna—baik bagi mahasiswa, praktisi hukum dan pajak, maupun masyarakat umum yang ingin memahami salah satu pilar sistem perpajakan Indonesia.

2. KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

Bea Materai merupakan salah satu jenis pajak objektif yang dikenakan atas dokumen tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Dalam teori perpajakan, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgetair) dan sebagai alat pengatur (fungsi regulierend). Bea Materai tidak hanya berperan dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap dokumen yang digunakan dalam berbagai transaksi dan perbuatan hukum. Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi administrasi perpajakan mendorong lahirnya e-Meterai sebagai bentuk modernisasi sistem perpajakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keamanan dokumen elektronik. Kehadiran e-Meterai menjadi bukti adaptasi pemerintah terhadap perkembangan transaksi digital sekaligus memperkuat legalitas dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa transformasi regulasi Bea Materai melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mampu meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi fiskal melalui penyederhanaan

tarif serta perluasan objek pajak. Selanjutnya, Wirawan dan Hasanudin (2022) menyimpulkan bahwa penerapan e-Meterai mendukung transformasi digital perpajakan Indonesia meskipun masih menghadapi kendala berupa kesenjangan akses teknologi dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian Pratama dan Indrawati (2023) juga menemukan bahwa e-Meterai memberikan kemudahan dalam transaksi elektronik, namun memerlukan dukungan infrastruktur dan edukasi yang memadai agar implementasinya berjalan optimal. Sementara itu, Santoso dan Rahayu (2022) menjelaskan bahwa dokumen yang telah dibubuhi materai memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dalam penyelesaian sengketa perdata. Selain itu, Rosdiana dan Irianto (2022) menegaskan bahwa reformasi Bea Materai diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih komprehensif hubungan antara fungsi fiskal Bea Materai, peningkatan penerimaan negara, dan tantangan implementasi e-Meterai di era digital

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur yang berkaitan dengan Bea Materai di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan fungsi fiskal, aspek yuridis, serta implementasi Bea Materai dan e-Meterai di era digital. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan menguraikan informasi secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan regulasi, peran Bea Materai dalam penerimaan negara, serta tantangan penerapannya pada dokumen elektronik. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Bea Materai

Secara harfiah, bea materai dapat diartikan sebagai pajak atas dokumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Bea Materai adalah pajak atas dokumen. Adapun yang dimaksud dengan dokumen adalah sesuatu yang dibuat atau dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan usaha, dalam rangka perbuatan hukum atau lainnya yang dilakukan oleh mereka, yang disimpan, dikirimkan, dan diterima oleh pihak lain. Dari perspektif ilmu perpajakan, bea materai termasuk dalam kategori pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya lebih memperhatikan pada objeknya dalam hal ini dokumen tanpa terlalu mempertimbangkan kondisi subjektif pihak yang menggunakan dokumen tersebut.

Hal ini berbeda dengan pajak penghasilan yang sangat memperhatikan kemampuan ekonomis wajib pajak (Suandy, 2021). Hierarki regulasi bea materai di Indonesia saat ini dapat dirangkum sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sebagai payung hukum utama; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai; serta berbagai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur teknis pelaksanaannya. Kerangka regulasi yang berlapis ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi semua pihak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

B. Objek dan Tarif Bea Materai

Perluasan objek bea materai merupakan salah satu perubahan paling substansial yang dibawa oleh UU No. 10 Tahun 2020. Jika sebelumnya objek bea materai didominasi oleh dokumen-dokumen konvensional berbasis kertas, kini cakupannya diperluas untuk mengakomodasi realitas transaksi modern. Secara umum, objek bea materai meliputi a kelompok utama (Kementerian Keuangan RI, 2021):

Tabel 1. Kelompok Objek Bea Materai Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020

No.	Kelompok Dokumen	Contoh
1.	Surat Perjanjian/Kontrak	Kontrak kerja, perjanjian jual beli, MOU
2.	Akta Notaris	Akta jual beli, akta pendirian perusahaan
3.	Dokumen Transaksi Surat Berharga	Cek, bilyet giro, efek
4.	Dokumen Lelang	Kutipan risalah lelang
5.	Dokumen Senilai > Rp5 Juta	Kuitansi, tanda terima pembayaran

6.	Dokumen Elektronik	E-kontrak, dokumen digital yang dipersamakan
----	--------------------	--

Mengenai tarif, UU No. 10 Tahun 2020 menetapkan tarif tunggal sebesar Rp10.000 untuk semua objek bea materai. Langkah penyederhanaan tarif ini diapresiasi oleh banyak kalangan karena mengurangi kebingungan dan potensi kesalahan dalam penerapannya. Selain itu, bea materai dengan tarif tetap juga memberikan prediktabilitas yang lebih baik bagi pelaku bisnis dalam menghitung biaya transaksi mereka (Anggoro, 2022).

C. Fungsi Fiskal dan Peran dalam Penerimaan Negara

Dalam konteks keuangan negara, bea materai menjalankan dua fungsi utama yang saling melengkapi. Fungsi budgetair (anggaran) menempatkan bea materai sebagai sumber penerimaan negara, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan pajak-pajak besar lainnya. Sementara fungsi regulierend (pengatur) memanfaatkan bea materai sebagai instrumen hukum untuk memberikan kekuatan pembuktian pada dokumen-dokumen tertentu (Mardiasmo, 2021). Dari sisi penerimaan, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan bea materai mengalami lonjakan signifikan pasca penerapan UU No. 10 Tahun 2020.

Pada tahun 2022, penerimaan bea materai tercatat mencapai sekitar Rp4,1 triliun, meningkat dari rata-rata Rp1,5-2 triliun pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak semata-mata karena kenaikan tarif, tetapi juga didorong oleh perluasan objek dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Badan Kebijakan Fiskal, 2023). Lebih dari sekadar sumber pendapatan, bea materai juga berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum. Dokumen yang telah diberi materai memiliki kekuatan hukum lebih kuat sebagai alat bukti di pengadilan. Aspek ini sering kali menjadi pertimbangan utama dalam transaksi bernilai tinggi, di mana para pihak berkepentingan untuk memastikan bahwa perjanjian mereka memiliki dasar hukum yang kokoh (Santoso & Rahayu, 2022).

D. Materai Elektronik (e-Meterai): Era Baru Bea Materai

Hadirnya e-Meterai merupakan terobosan yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengadaptasi sistem perpajakan dengan perkembangan teknologi. Secara teknis, eMeterai adalah materai yang penggunaannya dilakukan secara elektronik dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kode unik yang dapat diverifikasi secara digital. Layanan ini dikelola oleh Peruri selaku badan yang ditunjuk

pemerintah untuk memproduksi dan mendistribusikan materai (Peruri, 2022). Proses pembelian dan penggunaan e-Meterai relatif mudah. Pengguna dapat membeli e-Meterai melalui platform resmi yang telah ditunjuk, kemudian menempelkan materai elektronik tersebut pada dokumen digital yang membutuhkannya. Setiap e-Meterai memiliki kode unik yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak, sehingga keaslian dan penggunaannya dapat diverifikasi secara real-time. Hal ini secara efektif menutup celah pemalsuan materai yang kerap terjadi pada materai fisik konvensional (Pratama & Indrawati, 2023).

Meski menjanjikan, implementasi e-Meterai masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kesenjangan digital (*digital divide*) antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan nyata tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai atau kemampuan untuk menggunakan platform digital. Selain itu, tingkat literasi digital yang masih perlu ditingkatkan di berbagai segmen masyarakat turut memengaruhi efektivitas implementasi e-Meterai ini (Wirawan & Hasanudin, 2022).

E. Sanksi dan Penegakan Hukum

Aspek penegakan hukum menjadi salah satu pilar penting dalam efektivitas pemungutan bea materai. UU No. 10 Tahun 2020 mengatur sanksi yang lebih tegas dibandingkan regulasi sebelumnya. Bagi dokumen yang tidak atau kurang diberi materai, dapat dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegeling*) dengan dikenakan denda administrasi sebesar 100% dari bea materai yang kurang dibayar. Dengan kata lain, jika sebuah dokumen seharusnya dikenai bea materai Rp10.000 tetapi tidak dimateraiikan, maka yang bersangkutan harus membayar Rp20.000 (materai + denda) (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Lebih dari sekadar sanksi finansial, pelanggaran terhadap ketentuan bea materai juga berimplikasi pada kekuatan hukum dokumen tersebut. Meskipun secara umum dokumen tanpa materai tidak serta-merta dianggap tidak sah, namun nilainya sebagai alat bukti di pengadilan menjadi berkurang. Hal ini tentunya dapat merugikan pihak-pihak yang mengandalkan dokumen tersebut dalam penyelesaian sengketa (Rosdiana & Irianto, 2022).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap regulasi, literatur, dan berbagai data terkait Bea Materai di Indonesia, dapat diketahui bahwa reformasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 merupakan langkah yang tepat dalam menyesuaikan sistem

perpajakan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi digital. Penyederhanaan tarif menjadi Rp10.000 serta perluasan objek Bea Meterai hingga mencakup dokumen elektronik terbukti memberikan kepastian hukum yang lebih baik sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, kehadiran e-Meterai menjadi inovasi penting dalam mendukung digitalisasi administrasi perpajakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Namun, implementasi e-Meterai masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui peningkatan edukasi, sosialisasi, dan penguatan sistem pengawasan agar penerapan e-Meterai dapat berjalan secara efektif dan merata. Secara keseluruhan, Bea Meterai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap dokumen yang digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan hukum. Dengan adanya reformasi regulasi dan digitalisasi melalui e-Meterai, sistem Bea Meterai di Indonesia menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Meskipun demikian, keberhasilan implementasinya tetap memerlukan sinergi antara pemerintah, penyedia layanan teknologi, dan masyarakat agar tujuan peningkatan penerimaan negara serta penguatan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Anggoro, D. D. (2022). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revisi). Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2023). *Laporan Penerimaan Perpajakan Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Buku Saku Bea Meterai: Memahami Pajak atas Dokumen di Era Digital*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: ANDI.

- Peruri. (2022). *Laporan Tahunan Peruri 2022: Digitalisasi Layanan Meterai*. Bogor: Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.
- Pratama, A., & Indrawati, N. (2023). Implementasi e-Meterai dalam Transaksi Elektronik Pasca UU No. 10 Tahun 2020: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 112-128.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2022). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Santoso, B., & Rahayu, S. K. (2022). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Dokumen Bermeterai dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(1), 45-62.
- Sari, D. R., & Nugroho, A. T. (2021). Transformasi Regulasi Bea Meterai Pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020: Perspektif Kepastian Hukum dan Efisiensi Fiskal. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 3(1), 78-95.
- Suandy, E. (2021). *Hukum Pajak* (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240.
- Wirawan, B., & Hasanudin, M. (2022). Efektivitas Penerapan Meterai Elektronik (e-Meterai) dalam Mendukung Transformasi Digital Perpajakan Indonesia. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 4(2), 200-218.

